



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER
PUTUSAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/35.09/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember Memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

- 1 a. Nama : M. JADDIN WAJAD
b. No. KTP : 3509192402800007
c. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 24-02-1980
d. Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto I / 10 / 185 Link Kulon Pasar RT 005/RW 013 Kelurahan Jember Kidul, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 2 a. Nama : ARISMAYA PARAHITA
b. No. KTP : 35091906056200004
c. Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06-05-1962
d. Alamat : Perum Tegal Besar Raya Blok J No.1 Lingk. Krajan Barat RT 002/RW 042, Kelurahan Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Provinsi Jawa Timur
e. Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Jember yang tidak memenuhi syarat berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN KWK-KPU yang ditetapkan atau diterbitkan KPU Kabupaten Jember pada tanggal 17 Juli 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Alfin Rahardian Sofyan, S.H, M.H.
2. Prihantono, S.H,
3. Ahmad Yusron Arifin, S.H.

4. Mohamad Rizky Pratama, S.H.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Kantor Advokat RAY & Co Law Firm beralamat di Jalan Perum Jember Permai II/L-8 Lingk. Krajan Timur Sumbersari-Jember Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/A.RAY/SKK-PKD/VII/2024 tertanggal 17 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait dengan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tanggal 17 Juli 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang berkedudukan di Jl. Kalimantan No 31, Krajan Timur, Kelurahan, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember – Jawa Timur 68121 No Telp 0331 333815 – Fax 337473 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M Hakim Yunizar D, S.H
2. Achmad Sarifudin Malik, S.H
3. Puji Muhammad Ridwan, S.H

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, semuanya adalah Advokat AW LAW FIRM selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan Riau No. 35, RT 005/ RW 002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari nomor HP 08135705702, email awlawfirm3@gmail.com baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 22 Juli 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember pada tanggal 22 Juli 2024 dan dilakukan Perbaikan Permohonan Pada tanggal 25 Juli 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.09/VII/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon;

Menyerahkan Kesimpulan Pemohon, Termohon.

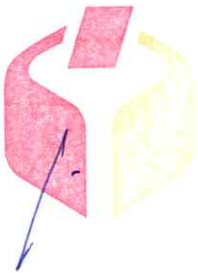
TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/35.09/VII/2024 Tanggal 26 Juli 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. Pokok Permohonan

- 1) Bahwa kami menyampaikan keberatan atas tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember terkait bakal calon pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember atas nama M. JADDIN WAJAD dan ARISMAYA PARAHITA. Keberatan ini didasarkan pada temuan-temuan di lapangan maupun sistem yang menurut kami sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan terhadap calon perseorangan untuk dapat ikut serta dalam proses demokrasi di Pilkada Kabupaten Jember, dan menyebabkan kami dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tanggal 17 Juli 2024.
- 2) Bahwa berdasarkan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 bagi Jalur Perseorangan untuk Kabupaten Jember adalah sebesar 128.195 orang;
- 3) Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tahap Pertama, telah ditetapkan Kekurangan Dukungan dan harus dicukupi melalui Tahap Perbaikan sejumlah 167.856 dukungan;
- 4) Bahwa total dukungan berdasarkan Model B Jumlah Dukungan.KWK sebesar 166.032 (seratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua) dukungan;
- 5) Bahwa Dalam kurun waktu perbaikan tanggal 13-17 Juli 2024 telah berhasil di-upload data dukungan sejumlah 167.856 orang. Bahwa total dukungan berdasarkan Model B Jumlah Dukungan.KWK sebesar 166.032



(seratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua) dukungan Jumlah ini kurang 1.824 orang kurang lebih 1 persen (<1%) dari Jumlah yang ditentukan pada data yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tanggal 17 Juli 2024;

- 6) Bahwa dengan kekurangan jumlah dukungan tersebut pada Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU maka KPUD Kab Jember telah tidak memenuhi syarat (TMS) untuk melanjutkan ke tahapan Pilkada berikutnya;
- 7) Pemohon berkeberatan terhadap penetapan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tanggal 17 Juli 2024;
- 8) Bahwa pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) SILONKADA (sistem informasi pencalonan kepala daerah) dapat segera mengakomodasi durasi dalam mengakses Sistem Informasi Pencalonan SILONKADA (sistem informasi pencalonan kepala daerah);
- 9) Bahwa permohonan meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember diberikan waktu tambahan kepada Tim kami sehingga dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati jember.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jember sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER, NOMOR 350 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN JEMBER DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 adalah 1.972.216 (Satu juta Sembilan ratus Tujuh puluh Dua ribu Dua ratus Enam belas) dengan sebaran kecamatan sebanyak 50% sesuai dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang dimana total kecamatan di Kabupaten Jember sejumlah 31 Kecamatan dan dengan sebaran minimal sebanyak 16 Kecamatan. Maka kiranya secara

logis dan humanis maupun berkeadilan tidak memungkinkan untuk memenuhi secara tepat dukungan sejumlah 167.856 (seratus enam puluh tujuh delapan ratus lima puluh enam) orang yang harus diselesaikan dengan tenggat waktu 3 hari.

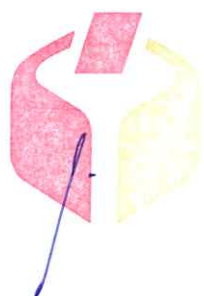
- 2) Bahwa berdasarkan poin-poin pada pokok permohonan nomor 3,4, dan 5 Kami mampu untuk mencukupi kekurangan data tersebut. Karena berdasarkan data yang sudah kami miliki sudah ada sekitar 173.000 (seratus tujuh puluh tiga ribu).
- 3) Bahwa berkaitan dengan akses internet dan kendala jaringan maupun teknis yang dimana pada daerah-daerah tertentu terutama pada wilayah pedesaan yang pada dasarnya secara Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia yang ada sangat susah untuk kegiatan akses maupun jaringan internet seperti halnya di daerah Mumbulsari yang dilakukan oleh tim kami dengan sampling di satu kecamatan saja yang bernama:
 1. Andi Purnomo, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, RW 006 sebanyak 649 data pendukung.
 2. Nur Yasin, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, RW 006 sebanyak 569 data pendukung.
 3. Ragil Kuspito, Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, RW 006 sebanyak 685 data pendukung. Total 1.903 (seribu sembilan ratus tiga) data pendukung yang tidak bisa ter-upload secara penuh oleh sistem.
 4. Bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember berkaitan dengan Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Jember sehingga secara Infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia kami kurang bisa memahami betul detail teknis untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- b) Membatalkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon tanggal 17 Juli 2024.
- c) Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan tambahan waktu dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember terkait bakal calon pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember atas nama Pemohon paling lama 3x24 jam.
- d) Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember dimulai.
- e) Memerintahkan Termohon untuk membuka akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) Pemohon.
- f) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan.
- g) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.



B. JAWABAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

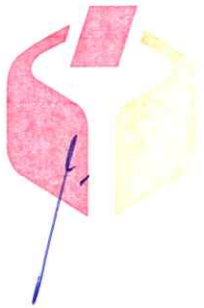
1. BAWASLU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERKARA A QUO.
 - a) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan sebagai berikut :
Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.
 - b) Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana yang diakui oleh Pemohon terdapat kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824. Selengkapnya sebagaimana termuat dalam dalil permohonan pemohon pada angka 9 dalam pokok permohonan yang menyatakan sebagai berikut:
pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember diberikan waktu tambahan kepada Tim kami sehingga dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan

penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati jember.

- c) Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka secara jelas kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 adalah bukan disebabkan oleh keputusan Termohon, melainkan disebabkan oleh Pemohon yang tidak dapat memenuhi jumlah syarat minimal data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
- d) Bahwa dengan demikian permohonan pemohon dalam perkara *a quo* adalah tidak dapat dikualifikasi sebagai sengketa pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- e) Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON *ERROR IN OBJECTO*

- a) Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan sebagai berikut :
 - (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
 - (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
- b) Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah secara jelas tidak menyebutkan objek sengketa berupa surat keputusan ataupun berita acara yang diterbitkan oleh Termohon berkaitan dengan sengketa pemilihan pencalonan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada serentak tahun 2024.
- c) Bahwa sebagaimana dalil permohonan dan petitum Pemohon dalam perkara *a quo* menentukan objek sengketa adalah model pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember tanggal 17 Juli 2024, yang mana secara jelas terkait dengan dokumen model pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon bukanlah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan hukum yang berlaku.



- d) Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

- a) Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah secara jelas terdapat perbedaan antara uraian pokok permohonan dengan petitum, dimana dalam pokok permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Termohon memberikan waktu tambahan kepada Pemohon agar dapat menuntaskan kekurangan jumlah 1.824 dukungan dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
- b) Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan Pemohon mengajukan tuntutan untuk membatalkan model pengembalian dukungan KWK-KPU dan lampiran 1 Model Pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon tanggal 17 Juli 2024.
- c) Bahwa dengan demikian adanya perbedaan antara uraian pokok permohonan dengan petitum dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas atau tidak terang.
- d) Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK DAN ALASAN PERMOHONAN

- a) Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dan apa yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon atas pokok dan alasan permohonan dibawah ini.
- b) Bahwa mencermati dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah ditemukan fakta hukum dalam penyerahan perbaikan dokumen syarat dukungan yang dilakukan oleh Pemohon, diketahui dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember adalah terdapat kekurangan jumlah syarat minimal 1.824 dukungan.
- c) Bahwa Termohon dalam menentukan kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 bagi Pemohon adalah telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu dengan cara memeriksa dokumen perbaikan syarat dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.
- d) Bahwa diperkuat pula Pemohon telah secara tegas dan jelas mengakui kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 tersebut,

sebagaimana termuat dalam dalil permohonan pemohon pada angka 9 dalam pokok permohonan yang menyatakan sebagai berikut:

pemohon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember diberikan waktu tambahan kepada Tim kami sehingga dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati jember.

- e) Bahwa dengan demikian mengenai permohonan Pemohon yang meminta tambahan waktu untuk menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember adalah bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yaitu prinsip berkepastian hukum, tertib dan profesional berkaitan dengan tahapan dan jadwal Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- f) Bahwa prinsip berkepastian hukum dan tertib dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota dimaknai adalah penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan wajib mentaati dan melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, adalah secara jelas telah mengatur program dan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- g) Bahwa hal mendasar pula terkait dengan permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Termohon memberikan waktu tambahan kepada Pemohon agar dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, secara jelas dan nyata



berkaitan dengan penentuan jadwal dan tahapan yang bukanlah kewenangan Termohon melainkan kewenangan KPU RI.

- 
- h) Bahwa selanjutnya terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadinya kendala pada akses internet dan kendala jaringan pada daerah-daerah tertentu di wilayah Kabupaten Jember adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, mengingat akses internet sudah tersebar di wilayah Kabupaten Jember.
 - i) Bahwa disamping itu terkait dengan alasan Pemohon tersebut diatas, justru menunjukkan ketidaksiapan Pemohon dalam pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember, dimana jadwal dan tahapan pencalonan telah diatur secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku.
 - j) Bahwa bertitik tolak hal tersebut, maka Termohon secara tegas menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jember mengenai Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Jember.
 - k) Bahwa pada kenyataannya Termohon selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan, telah melakukan langkah-langkah dan sangat gencar melakukan sosialisasi melalui team Help Desk (pelayanan, fasilitasi, penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi) perihal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember 2024.
 - l) Bahwa bertitik tolak hal tersebut diatas, oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dalil yang telah terbantahkan, maka beralasan menurut hukum permohonan pemohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

ATAU

Apabila Bawaslu Kabupaten Jember berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Jember dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta informasi elektronik yang disimpan dalam media penyimpanan data dan diberi tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Model B Jumlah Dukungan, KWK	-
P-2	Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU	-
P-3	Lampiran 1 Model Pengembalian KWK-KPU	-
P-4	Tangkapan Layar Pemberitahuan Kendala Jaringan Internet	-
P-5	SK Penunjukan LO Kabupaten	-
P-6	Bandel Model B.1-KWK PERSEORANGAN DAN MODEL.PERNYATAAN.IDENTITAS. PENDUKUNG.KWK	-
P-7	Video Dukungan dilaman gusjadi.in	-

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi meterai cukup dan telah di leges serta di beri tanda bukti T-1 s.d T-3 sebagai berikut:

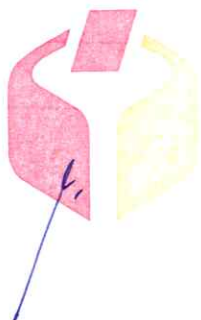


NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T.1	Daftar Hadir Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, Tanggal 03 Maret 2024	Daftar Hadir Perbaikan Dukungan
T.2	Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU, Tanggal 17 Juli 2024	Termohon telah menerima data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan Pemohon
T.3	Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK - KPU	Termohon telah memeriksa data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan Oleh Pemohon

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Ferly July Herlambang

Saksi	Nama	Keterangan
-------	------	------------



Pemohon	Ferly July Herlambang	Saksi menyampaikan tentang kronologi pengunggahan sudah menyiapkan data sekitar Seratus Tujuh Puluh Ribu lebih. Cuma karena keterbatasan waktu, waktu itu akhirnya kita tidak bisa menggapai target tersebut. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita hanya bisa mengupload sekitar 166 ribu sekian. peraturannya sendiri saya kita sudah paham dan mengerti untuk target ke perbaikan ini harus kekurangan di kali 2. Cuma karena memang murni keterbatasan waktu kita tidak bisa memenuhi target tersebut.
		Saksi menyampaikan bahwa saksi mengetahui untuk kekurangan syarat dukungan sejumlah 84 ribu, saksi baru mengetahui jika ternyata perbaikan kedua harus mengunggah syarat dukungan sebanyak 2 kali dari kekurangan
		Saksi menyampaikan dokumen syarat dukungan yang telah diunggah sekitar 166.032.
		Saksi menyampaikan kekurangan syarat dukungan yang belum di unggah Sisanya kita. 1.800 an
		Saksi menyampaikan pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 00.00, dikantor KPU Jember kami disarankan untuk melakukan konsultasi ke Bawaslu Kabupaten Jember apakah kami bisa mendapatkan kesempatan meminta perpanjangan waktu
		Saksi menyampaikan bahwa sudah bertanya melalui helpdesk apabila nantinya terdapat kekurangan dalam proses penginputan dan pengunggahan dokumen syarat dukungan
		Saksi menyampaikan bahwa baru mengetahui kekurangan dukungan pada penyerahan perbaikan kedua di kali dua dari pada saat Rekap Hasil Verifikasi Faktual Kesatu
		Saksi menyampaikan bahwa baru mengetahui kekurangan dukungan pada penyerahan



		perbaikan kedua di kali dua dari pada saat Rekap Hasil Verifikasi Faktual Kesatu
		Saksi menyampaikan kekurangan dokumen syarat dukungan karena kekurangannya waktu yang disediakan oleh KPU
		Saksi menyampaikan bahwa tidak terdapat kendala pada Silon KPU
		Saksi menyampaikan bahwa pada waktu pendaftaran memang mengalami kendala di Silon
		saksi menyampaikan hadir di KPU Jember pada pukul 00.05 membawa dokumen hasil generate yaitu jumlah dukungan yang sudah di unggah
		Saksi meyampaikan bahwa kekurangan syarat dukungan dikali dua dari hasil verifikasi factual kesatu
		Saksi meyampaikan bahwa kekurangan syarat dukungan dikali dua dari hasil verifikasi factual disampaikan oleh KPU Jember ketika rapat pleno hasil verifikasi factual kesatu
		Saksi menyampaikan hasil Verifikasi Faktual Kesatu yang MS Sujumlah 44 Ribu dan yang TMS 92 ribu
		Saksi menyampaikan konsultasi hanya pada helpdesk

b) Andi Purnomo

Saksi	Nama	Keterangan
Pemohon	Baiquni Purnomo	Saksi menyampaikan bahwa, peran saksi adalah membantu input dan unggah dokumen syarat dukungan
		Saksi menyampaikan bahwa rumah saksi dikecamatan Mumbulsari dan pada tanggal pada 17 Juli di rumah saya mengalami Kendala gangguan internet
		Saksi menyampaikan tidak mengetahui batas waktu yang



		diberikan KPU perihal input dan unggah dokumen syarat dukungan, karena hanya dimintain tolong untuk input dan unggah dokumen
		Saksi menyampaikan bahwa jaringan internet lemot pada siang hari dan benar benar tidak ada jaringan internet pada kurun waktu pukul 20.00 sampai 21.00, dan membawa bukti laporan dari pihak indihome
		Saksi menyampaikan bahwa tidak mengetahui berapa dokumen yang di input dan unggah oleh saksi
		Saksi menyampaikan pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa ada gangguan indihome, pada saat jaringan internet down saya tanya temen saya yang satu kecamatan sama sama menggunakan indihome ternyata terdapat laporan bahwa jaringan internet down , kemudian saya meminta bukti laporan dari indihome
		Saksi menyampaikan membawa hardcopy dokumen syarat dukungan
		Saksi menyampaikan bahwa melakukan unggah dukungan pernama
		Saksi menyampaikan unggah dokumen pada tanggl 17 Juli 2024

c) Baiquni Purnomo

Saksi	Nama	Keterangan
Pemohon	Baiquni Purnomo	Saksi menyampaikan bahwa sudah menyerahkan dukungan 166.000 dari 167.000, kekurangan kami hanya 1.200 an, akan tetapi pada saat itu dukungan kami ditolak karena tidak memenuhi syarat minimal, padahal kekurangan kurang dari 1%, Artinya kami sudah mengupayakan. Sesuai dengan kemampuan yang ada, akan tetapi. Yang terjadi di lapangan bahwa terdapat kendala internet tidak menjadi pertimbangan Upaya kami dalam mengumpulkan dokumen dan kemudian kami



		ditolak
		Saksi menyampaikan kenapa mengajukan proses sengketa , bahwa sebelum kami berkonsultasi kepada kuasa hukum yaitu salah satunya prof Anton terdapat Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 di bagian kesembilan pasal 77. Dimana pada pasal tersebut dokumen data perbaikan hanya menyerahkan sisa kekurangannya saja yang sudah memenuhi syarat tidak harus 2 kali. Sedangkan data yang sudah kami setorkan lebih dari jumlah dan jadi tolong ini nanti akan menjadi pertimbangan.
		Saksi menyampaikan bahwa di media ada calon independent di kota sukoharjo yang dibutuhkan dalam proses pencalonan perseorangan hanya dibutuhkan 50.000 dukungan dan kami berkonsultasi dan menghubungi langsung dengan calon perseorangan di sukoharjo
		Saksi menyampaikan membawa berkas kekurangan sejumlah 100 an, membawa dalam bentuk <i>hardcopy</i> yang sudah ditempelkan di KWK sekitar 2000 an
		Saksi menyampaikan bahwa kemarin hanya kehabisan waktu, sebetulnya kami akan menginput dan unggah dokumen 173.000 dukungan,
		Saksi menyampaikan bahwa mengalami trouble di beberapa tempat sehingga dokumen yang mau diunggah mengalami keterlambatan, akan tetapi kami sudah menyediakan data yang sudah di input dan unggah
		Saksi menyampaikan sudah menyiapkan dukungan sebanyak 173.000 akan tetapi karena keterbatasan waktu karena diberi waktu 3 hari, dan pada saat penyerahan dukungan kami sudah menyiapkan dukungan sebanyak 167.000

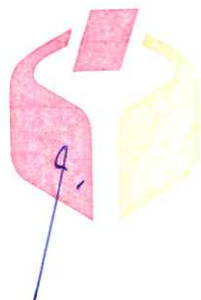


		Saksi menyampaikan bahwa mengikuti proses pencalonan dari awal tahapan
		Saksi menyampaikan bahwa hadir pada saat penyerahan dukungan
		Saksi menyampaikan saat penyerahan dukungan bahwa dokumen jumlah dukungan diperiksa oleh KPU Jember
		Saksi menyampaikan bahwa pada saat penyerahan dukungan mengajukan keberatan secara lisan
		Saksi menyampaikan bahwa yang membawa dokumen jumlah dukungan adalah saksi satu
		Saksi menyampaikan bahwa dokumen fisiknya sudah siap akan tetapi karena kami mendapatkan informasi bahwa cukup di input dan unggah di silon maka kami tidak membawa dokumen syarat dukungan
		Saksi menyampaikan bahwa KPU Jember tidak pernah meminta dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dalam proses pencalonan
		Saksi menyampaikan bahwa KPU tidak pernah memberikan arahan untuk membawa hardcopy syarat dukungan
		Saksi menyampaikan kepada LO kami kenapa tidak menyerahkan hardcopy dokumen syarat dukungan karena tidak terdapat arahan dari KPU
		Saksi menyampaikan hadir pada penyerahan dukungan perbaikan pada pukul 23.45 WIB
		Saksi menyampaikan jumlah dukungan yang dibawa berdasarkan hasil generate

2. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Agus Zainul Rahmat

Saksi	Nama	Keterangan
Termohon	Agus Zainul Rahmat	Saksi menyampaikan bahwa LO Pemohon datang pada pukul 23.50 ke KPU Jember membawa jumlah dukungan KWK berupa hardcopy yang datang adalah saksi 1 dan saksi 3 untuk menyerahkan syarat jumlah dukungan KWK
		Saksi menyampaikan bahwa tidak bisa melakukan pemeriksaan dukungan melalui silon karena melebihi waktu
		Saksi menyampaikan penyerahan dokumen tidak dianggap lengkap karena tida di unggah di silon
		Saksi menyampaikan Pemohon meminta tambahan waktu
		Saksi menyampaikan penyerahan dilakukan pada tanggal 13-17 Juli 2024 dan batas akhir 17 Juki 23.59
		Saksi menyampaikan bahwa dokumen bisa di submit sebelum batas akhir penyerahan
		Saksi menyampaikan pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ketika tahapan pencalonan
		Saksi menyampaikan bahwa pada penyerahan dukungan awal di submit dan penyerahan kedua tida disubmit
		Saksi menyampaikan penyerahan dukungan sebanyak dua kali dari hasil verifikasi faktual



		Saksi menyampaikan bahwa Pimpinan KPU Jember menyampaikan ke pomohon untuk perbaikan kedua harus menyerahkan dukungan sebanyak dua kali dari hasil verifikasi faktual
		Saksi menyampaikan pedoman teknis pencalonan menggaunkan Keputusan KPU
		Saksi menyampaikan diawali pengajuan oleh Bapaslon resmi bersurat ke KPU Jember kemudian dibuatkan akun untuk unggah dukungan , setelah dapat akun sesuai jumlah kebutuhan dukungan sesuai peraturan, termasuk perbaikan administrasi, hingga terakhir adanya kekurangan pada verfak maka kekurangan dikali dua ke Silon, mulai tanggal 13-17 Juli ke KPU Jember dalam waktu 5 hari kalender, hanya serahkan B2-kwk jumlah dukungan dalam bentuk hard digital tidak bisa dilihat
		Saksi menyampaikan cara input dan unggah dokumen satu persatu sesuai nama
		Saksi menyampaikan di submit terlebih dahulu kemudian akan tergenerate secara lengkap
		Saksi menyampaikan perihal syarat dukungan kedua di kali dua hasil verfak kesatu yaitu pada tanggal 9 Juli 2024 di hotel grand valonia disampaikan oleh Ibu Ketua

		Saksi menyampaikan jumlah dukungan awal yang diserahkan 142.174, verimin yang tms 6668, pada verifikasi factual yang MS 44.267 yangTMS 91.239, kemudian yang dikali dua 83.928
		Saksi menyampaikan pada tanggal 17 Juli 2024 hanya prosesi penerimaan Jumlah KWK dengan total 166.032
		Saksi menyampaikan bahwa Pimpinan KPU Jember menyampaikan bahwa Pemohon kurang dalam upload dokumen

b) Sugiono

Saksi	Nama	Keterangan
Termohon	Sugiono	Saksi menyampaikan di KPU jember bertugas sebagai koordinasi terkait teknis di SILON
		Saksi menyampaikan sebagai Tim Helpdesk
		Saksi menyampaikan tugasnya adalah memberikan info jika ada kendala yang dialami oleh LO
		Saksi menyampaikan tugasnya hanya menghandle Aplikasi Silon dan menerima konsultasi baik ketemu langsung atau melalui telpon
		Saksi menyampaikan untuk penyerahan dukungan harus dilakukan input dan unggah data kemudian di generit kemudian di submit agar bisa masuk sistem penerimaan di Silon kami
		Saksi menyampaikan



		bahwa pemohon tidak melakukan submit dari menu di silon yang tidak muncul
		Saksi menyampaikan proses submit bisa dilakukan sebelum batas waktu akhir penyerahan
		teknis tata cara penginputan dan kebutuhan dokumen kedua kecukupan waktu dan submit sebelum masa akhir
		Saksi menyampaikan proses submit tidak sampai satu menit
		Saksi menyampaikan bahwa mengetahui KPT 1002
		Saksi menyampaikan tidak pernah menyampaikan KPT 1002 hanya sebatas teknis saja tidak sampai menjelaskan KPT
		Saksi menyampaikan mengetahui bahwa untuk memenuhi syarat dukungan kedua harus kali dua dari hasil verifikasi factual kesatu
		Saksi menyampaikan bahwa memenuhi syarat dukungan kedua harus kali dua dari hasil verifikasi factual kesatu disampaikan oleh Pimpinan KPU Jember Ketika LO bertanya
		Saksi menyampaikan tidak pernah mengalami Trouble, pada tahap pertama silon trouble pada tahap kedua silon tidak mengalami kendala
		Saksi menyampaikan jika dokumen tidak tersubmit maka tidak terbaca jumlah dukungan
		Saksi menyampaikan bahwa

		pemohon ke KPU Jember pada tanggal 17 Juli hanya membawa jumlah dukungan kwk
--	--	--

D. KESIMPULAN PEMOHON

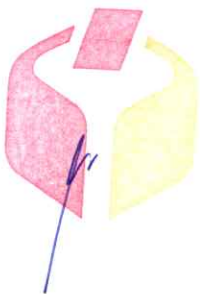
Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan suatu aturan terbaru dimana pada proses pembuktian telah kami konfirmasi kepada saksi yang dihadirkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember yaitu mengenai Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024, yang mana justru saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak KPU Jember tidak mengetahui mengenai adanya peraturan terbaru ini yang ini menjadi pertanyaan besar buat kami karena sebagai penyelenggara yang harusnya lebih dahulu mengetahui guna menghadirkan suatu kepastian hukum terutama terkait aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pencalonan
2. Bahwa lebih spesifik kami jelaskan berkaitan dengan aturan baru tersebut yang berkaitan dengan perkara *a quo* sebagai berikut :

Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pada Bagian Kesembilan

Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan



Pasal 77

- (1) Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.
- (2) Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 2. kabupaten/kota yang belum diajukan;
 - d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:
 1. kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
 2. kecamatan atau nama lain yang belum diajukan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

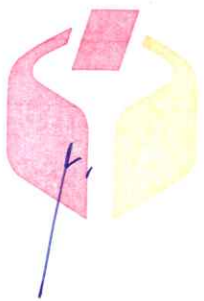
BAB XI

PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan dilakukan untuk memperbaiki dukungan dan sebaran Pasangan Calon perseorangan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dokumen syarat dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan sebaran;
 - b. dokumen syarat dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon perseorangan manapun;
 - c. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur yang diperbaiki dapat berasal dari:
 - 1) kabupaten/kota yang telah diajukan; dan/atau
 - 2) kabupaten/kota yang belum diajukan;
 - d. sebaran dukungan minimal Pasangan Calon perseorangan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota yang diperbaiki dapat berasal dari:
 - 1) kecamatan atau nama lain yang telah diajukan; dan/atau
 - 2) kecamatan atau nama lain yang belum diajukan;
2. Pasangan Calon perseorangan yang melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan tidak dapat mengajukan dukungan perbaikan berupa:
 - a. dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu; dan
 - b. dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu;
3. Pasangan Calon perseorangan memastikan penginputan nomor induk kependudukan pendukung dengan benar agar pemeriksaan keberadaan dalam daftar pemilih dapat dilakukan secara tepat.
4. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan belum memenuhi syarat verifikasi faktual kesatu dan tidak melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, Pasangan Calon perseorangan dinyatakan gugur.
5. Pasangan Calon perseorangan memastikan jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan Contoh penghitungan:



- Syarat dukungan minimal adalah 1.000 (seribu) pendukung dan tersebar di 6 (enam) kecamatan.
- Dukungan Pasangan Calon perseorangan XY berdasarkan hasil verifikasi faktual kesatu dinyatakan memenuhi syarat sejumlah 945 (sembilan ratus empat puluh lima) pendukung di 4 (empat) kecamatan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal yang telah disebutkan dibagian atas terjadi pertentangan aturan dimana pada prakteknya untuk keperluan pedoman teknis dilapangan KPU Kabupaten Jember tetap menggunakan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, yang mana secara isi dan aturan TERDAPAT PERTENTANGAN dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 Pada Bagian Kesembilan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan khususnya pada Pasal 77, dimana pada pasal 77 tidak ada disebutkan bahwa kekurangan syarat dukungan tidak ada disebutkan untuk dikali 2 (dua), dan juga ada secara jadwal penyelenggaraan juga terdapat perbedaan, yang mana hal ini tidak sejalan dengan apa yang didalilkan oleh TERMOHON didalam jawabannya yang selalu menekankan tentang kepastian hukum sedangkan pihak penyelenggara sendiri tidak menjamin adanya kepastian hukum dengan aturannya yang terdapat pertentangan karena secara hierarki Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 memiliki kedudukan yang selbih tinggi daripada KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, yangmana didalamnya ada pertentangan peraturan khususnya kekurangan syarat dukungan tidak ada disebutkan untuk dikali 2 (dua) yang mana seharusnya secara hierarki Komisi Pemilihan Umum



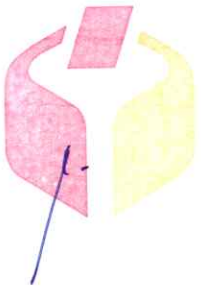
Jember menggunakan Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 karena secara hierarki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024;

4. Bahwa kami menemukan pula INKONSISTENSI Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam menjalankan aturan sebagai landasan yang mana sebenarnya ada DISHARMONISASI didalam Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 Pada Bagian Kesembilan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan khususnya pada Pasal 77 dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 yang mana didalam Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 Pada Bagian Kesembilan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan khususnya pada Pasal 77 “tidak mengatur terkait kekurangan syarat dukungan tidak ada disebutkan untuk dikali 2 (dua)” dan juga terjadi DISHARMONISASI pada bagian “RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN antara Peraturan Komisi Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL



WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024 yang mana seharusnya hal yang demikian sudah terselesaikan sebelum dibukanya pendaftaran ;

5. Bahwa lebih parah lagi terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 yang mana aturan ini justru membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, Bahkan Di Aturan Yang Baru Ini yang secara spesifik diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 BAB XI PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN Juga Tidak Mengatur Berkenaan Dengan Kekurangan Syarat Dukungan Tidak Ada Disebutkan Untuk Dikali 2 (Dua) yang tidak pernah disosialisasikan sama sekali oleh TERMOHON;
6. Bahwa terungkap didalam Musyawarah Terbuka dan menurut Pemohon hal ini adalah hal yang memalukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Khususnya karena tidak mengetahui terkait terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 yang mana Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 532 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 yang ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2024, maka daripada itu kami sangat menyesalkan atas ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dalam



menjalankan fungsinya Penyelenggara PILKADA di Kabupaten Jember, seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menjadi yang pertama untuk mengetahui terkait update Peraturan dan segera melakukan sosialisasi kepada Bakal Calon agar Kepastian Hukum Terjamin dan berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 terbit pada saat sebelum proses persidangan sengketa proses di BAWASLU Kabupaten Jember digelar;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon tidak menemukan kepastian hukum yang mengikat sebagai dasar pedoman teknis dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Jember dan ini sangat merugikan dan mencederai kami selaku Bakal Calon yang merasa dan menduga langkah kami yang dalam hal ini mencalonkan sebagai bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati melalui jalur independent terkesan akan dipersuli bahkan dijegal;
9. Bahwa daripada itu kami akan menempuh upaya-upaya hukum yang lain sesuai yang berlaku di Indonesia guna mencari keadilan untuk kami dan pendukung-pendukung kami yang telah dengan senang hati bergerak dengan nuraninya memberikan dukungan kepada kami;
10. Bahwa kami memohon kepada BAWASLU Kabupaten Jember untuk menyikapi terkait temuan ini yang dapat dikatakan juga FAKTA karena ini terungkap didalam Musyawarah terbuka yang di majelisi oleh BAWASLU Kabupaten Jember dan melakukan tindakan yang dipandang perlu untuk meluruskan permasalahan ini, karena apa yang digaungkan Pihak Termohon yaitu KPU Kabupaten Jember berkenaan dengan Kepastian Hukum justru tidak dilakukan oleh Termohon guna menjamin Kepastian Hukum kami sebagai Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati;

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon tanggal 17 Juli 2024.

- Memerintahkan Kepada TERMOHON demi Kepastian Hukum untuk mentaati dan menjalankan aturan yang baru tersebut sesuai dengan aturan dan asas-asas yang berlaku didalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2024 Pada Bagian Kesembilan Perbaikan Kedua Dokumen Syarat Dukungan khususnya pada Pasal 77 JO Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 BAB XI PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN.
- Memerintahkan Termohon untuk membuka akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) Pemohon.
- Memerintahkan Termohon memberikan kesempatan tambahan waktu untuk mensubmit Model B Jumlah Dukungan.KWK di Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) Pemohon. dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember terkait bakal calon pasangan Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember atas nama Pemohon paling lama 3x24 jam.
- Memerintahkan Termohon untuk memberitahukan kepada Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum pelaksanaan pelaksanaan perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember dimulai.
- Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dan Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU dengan hasil Memenuhi Syarat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2024 BAB XI PERBAIKAN KEDUA DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN OLEH PASANGAN CALON PERSEORANGAN.



- Memerintahkan Termohon untuk tetap melanjutkan Pemohon ke proses tahapan-tahapan berikutnya untuk Pemilihan Kepala Daerah bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember.
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 1 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa TERMOHON tetap berpegang teguh kepada jawaban dan bukti-bukti yang telah TERMOHON sampaikan selama persidangan dan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON ;
2. Bahwa TERMOHON mengajukan sanggahan atau eksepsi dalam perkara *a quo* meliputi :
 - a. Bawaslu tidak berwenang memeriksa permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* dikarenakan yang disengketakan bukanlah disebabkan Keputusan KPU Kabupaten Jember melainkan kekurangan jumlah dukungan 1.824 pendukung dalam tahapan penyerahan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember adalah disebabkan PEMOHON yang tidak dapat memenuhi jumlah syarat minimal dokumen dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember adalah terbukti, oleh karenanya permohonan PEMOHON Patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Bahwa permohonan PEMOHON *ERROR IN OBJECTO* dikarenakan objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa dokumen model pengembalian dukungan KWK-KPU bukanlah surat keputusan ataupun



berita acara adalah terbukti, oleh karenanya permohonan PEMOHON Patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa permohonan PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur Liberls*) dikarenakan perbedaan antara dalil pokok permohonan (posita) dan petitum, dimana dalam uraian permohonan PEMOHON adalah Pemohon pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Termohon memberikan waktu tambahan kepada Pemohon agar dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 orang dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024. Sedangkan dalam petitum permohonan PEMOHON mengajukan tuntutan untuk membatalkan model pengembalian dukungan KWK-KPU dan lampiran 1 Model Pengembalian dukungan KWK-KPU yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Termohon tanggal 17 Juli 2024 adalah terbukti, oleh karenanya permohonan PEMOHON Patutlah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil TERMOHON, TERMOHON telah menyampaikan bukti-bukti T-1 s.d T-3 dan telah disahkan dihadapan Majelis. Adapun bukti T-1 s.d T-3 adalah sebagai berikut :
- 1) Bukti T-1 : Daftar Hadir Penerimaan Perbaikan Kedua Dokumen
Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember
tertanggal 03 Maret 2024 ;
 - 2) Bukti T-2 : Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU,
tertanggal 17 Juli 2024 ;
 - 3) Bukti T-3 : Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK- KPU.
4. Bahwa guna membuktikan seluruh dalilnya PEMOHON, PEMOHON telah menyampaikan bukti-bukti P-1 s.d P-7 dan telah disahkan dihadapan Majelis. Adapun bukti P-1 s.d P-7 adalah sebagai berikut :
- 1) Bukti P-1 : Model B Jumlah Dukungan KWK
 - 2) Bukti P-2 : Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU
 - 3) Bukti P-3 : Lampiran 1 Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU
 - 4) Bukti P-4 : Tangkapan Layar Pemberitahhuan Kendala Jaringan
Internet
 - 5) Bukti P-5 : SK Penunjukan LO Kabupaten
 - 6) Bukti P-6 : Bandel Model B-1-KWK PERSEORANGAN DAN
MODEL PERNYATAAN IDENTITAS PENDUKUNG
KWK



- 7) Bukti P-7 : Video Dukungan di Laman Gusjadin.in
5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, TERMOHON telah mengajukan saksi-saksi, yaitu AGUS dan SUGIONO telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- 1) AGUS, dimintakan kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pointnya sebagai berikut :
- a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 itu hari terakhir penyerahan dukungan dan pada pukul 23.40 datang yaitu GUS BAIKUN dan LO-nya FIRLY ke kantor KPU dengan membawa jumlah dukungan KWK hard copy untuk BALON Bupati dan Wakil Bupati yaitu M. JADDIN WAJAD dan ARISMAYA PARAHITA ;
 - b. Bahwa kita dari KPU tidak bisa melihat jumlah dukungan secara SILON karena BALON Bupati dan Wakil Bupati yaitu M. JADDIN WAJAD dan ARISMAYA PARAHITA belum melakukan sub-mit melainkan hanya di-upload saja di SILON sehingga yang nampak hanya dokumen hard copy dalam bentuk formula B jumlah dukungan KWK sejumlah 166.032 ;
 - c. Bahwa tidak dilakukan pemeriksaan proses dukungan digital karena di SILON kami tidak masuk jumlah dukungan mereka karena melebihi jumlah waktu yang telah ditentukan yang artinya belum melakukan proses submit ;
 - d. Bahwa dikatakan lengkap dukungan itu B jumlah dukungan sama B1 KWK secara digital telah di sub-mit, sedangkan ini belum di sub-mit ;
 - e. Bahwa KPU mengembalikan berkas perbaikan dokumen bakal pasangan calon yang itu tidak ada keberatan dari mereka (PEMOHON) melainkan meminta perpanjangan waktu saja ;
 - f. Bahwa batas penyerahan dukungan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 (5 hari), dan itu sampai pukul 23.59 ;
 - g. Bahwa tim sosialisasi help desk memberikan masukan kepada pihak bakal calon dengan cara konsultasi lewat media telepon atau bertatap muka dan akan dijelaskan oleh saksi 2 ;
 - h. Bahwa saksi tau sistem SILON dari sisi KPU, kalau dari sisi KPU ketika penyerahan dukungan perbaikan itu tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli, itu kami bisa melihat jumlah dukungan dari Bapak Selon itu ketika mereka sudah men-submit dukungannya kepada kita seperti yang terdapat dalam perbaikan pertama ;
 - i. Bahwa untuk yang kedua ini setelah diperbaiki ternyata mereka tidak submit dan kita memantau sampai malam ini sampai jam 12 malam,



sedangkan proses yang mereka lakukan hanya mengisi atau meng-entry dan belum mengirim ke kami ;

2) SUGIONO, dimintakan kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pointnya sebagai berikut :

- a. Bahwa kita sudah menyampaikan bahwa kita tidak bisa melihat dukungan mereka karena mereka belum mengirim dukungan secara digital ke dalam SILON Jadi kita tidak bisa melihat berapa jumlahnya mereka ;
- b. Bahwa saksi menjelaskan jika helpdesk itu juga bersifat aktif kepada LO dan itu dilakukan pada tahap perbaikan pertama dan tidak pada tahap kedua sehingga saksi menanyakan “apakah mampu menyelesaikan ?” dan dijawab oleh saksi “mampu” ;
- c. Bahwa LO pernah mengkonsultasikan terkait dengan inputan dan yang di upload itu, kalau yang kedua lebih menanyakan kepada sistem dimana proses submit itu bisa dilakukan tidak harus hari H (terakhir) melainkan sebelum hari H juga bisa ;
- d. Bahwa terkait pensubmint bisa dilakukan apabila sudah memenuhi dari kebutuhan dan seingat saksi disampaikan di verifikasi faktual di Grand Valonia ;
- e. Bahwa selama ini LO hanya menanyakan terkait teknis pengimputan, pengapurutan, dan proses submit dari kebutuhan di awal sebelum masuk ke tahap perbaikan ;
- f. Bahwa proses sub-mit tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu tidak lebih dari 1 (satu) menit dan data upload bisa masuk dan diterima oleh kami di KPU ;

6. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, PEMOHON telah mengajukan saksi-saksi, yaitu FIRLY, ANDI dan GUS BAIKUN telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1) FIRLY, dimintakan kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pointnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi bersikap pasif kepada Helpdesk karena saksi merasa tau dengan tahapan teknis proses pendaftaran di KPU dan saksi merasa sudah diberitau hal-hal yang benar oleh Helpdesk ;
- b. Bahwa saksi sebagai LO atau petugas penghubung mengakui kekurangan pendudukan sebanyak 1800 an yang itu masih dalam tahap peng-uploadtan dan belum dilakukan submit dalam SILON Bakal Calon yang itu murni karena kekurangan waktu saja ;



- c. Bahwa sempat terjadi gangguan sinyal dikarenakan down yang itu terdapat di desa mumbulsari dan saksi tidak melakukan upaya apapun atau usaha apapun ketika terjadi permasalahan tersebut ;
 - d. Bahwa saksi datang ke KPU dengan Saksi 3 untuk menjelaskan terkait permintaan perpanjangan waktu karena belum selesai melakukan peng-uploadan dan melakukan submit di SILON ;
 - e. Bahwa saksi mengakui tidak berkomunikasi dengan baik seluruh jajaran team pemenang dengan LO dan terkait atas kemenangan tersebut baru dipersiapkan oleh saksi 1 sekitar 1 (satu) bulan yaitu tepatnya bulan juni ;
 - f. Bahwa saksi 1 tidak memberikan data fisik pada saat datang ke kantor KPU pada hari terakhir yaitu tanggal 17 Juli 2024 pukul 23.59 untuk meminta perpanjangan waktu dan juga menjelaskan terkait adanya kendala internet saat peng-uplod'an data pendukung tersebut ;
 - g. Bahwa KPU sudah bersikap aktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada LO sehingga sebenarnya KPU tidak bersalah pada hal ini melainkan team kami yang bersalah ;
- 2) ANDI, dimintakan kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pointnya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi teman dari saksi 1 yang itu hanya dimintai tolong oleh Saksi 1 untuk membantu peng-uplod'tan data pendukung milik BACALON dan saksi merupakan team sukses dari BACALON yang bertepatan bertempat tinggal di Mumbulsari ;
 - b. Bahwa saksi melakukan peng-Upload'tan itu pada sekitar sore hari dan pada pukul 20.00 WIB sampai 22.00 WIB dihari dan tanggal 17 Juli 2024 di rumah saksi terjadi trouble atas provider internet indihome yang itu tidak ada backup'an provider lain sehingga terjadi keterlambatan peng-Upload'tan data pendukung BACALON ;
 - c. Bahwa ketika terjadi gangguan tersebut saksi tidak melakukan upaya atau usaha lain untuk meng-Upload lembar dukungan ke SILON dari BACALON dan baru menyampaikan kendala tersebut kepada Saksi 1 ketika sudah stabil kondisi jaringan internet tersebut ;
 - d. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak data yang sudah di Upload ke SILON ;
- 3) GUS BAIKUN, dimintakan kesaksian dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pointnya sebagai berikut :



- a. Bahwa saksi adalah Ketua Team dari BACALON dan mengikuti tahapan tersebut sedari awal sampai akhir yang itu kami mengajukan keberatan di forum secara lisan atas kekurangan waktu yang ada ;
 - b. Bahwa saksi sudah mengupayakan secara maksimal pemenuhan dukungan tersebut namun karena kekurangan waktu karena kendala jaringan di team kami dibawah atau lapangan saat melakukan peng-Upload'tan dokumen pendukung ;
 - c. Bahwa saksi datang ke musyawarah ini dengan membawa alat bukti hard copy data pendukung yang belum ter-Upload yang itu juga belum menjadi alat bukti di musyawarah persidangan ini sebanyak 2000 data pendukung, namun hanya sebatas dihadirkan saya tanpa menjadi bagian dari alat bukti dalam daftar alat bukti yang telah disetorkan ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui namun tidak mengambil langkah apapun ketika terjadi trouble di lapangan karena sudah dipercayakan kepada team lapangan atau LO ;
 - e. Bahwa team yang membawa dokumen hard copy yang ditunjukkan barusan dipersidangan adalah pak Firly yaitu LO kami ;
 - f. Bahwa dokumen yang diminta sedari awal adalah soft copy yang itu harus di upload di SILON dan terkait dokumen hard copy nanti baru diketika verifikasi
 - g. Bahwa saksi mengetahui jika ada formulir pengembalian dokumen tersebut namun saksi tidak mengetahui jika LO bertandatangan dibukti pengembalian dokumen tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan sebagai berikut
- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa Surat Keputusan KPU Provinsi atau Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan.*
 - (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa Berita Acara KPU Provinsi atau Berita Acara KPU Kabupaten/Kota.*



Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut, bahwasanya bukti P-1 sampai P-7 bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa dan itu sesuai dengan keterangan dari saksi FIRLY, ANDI dan GUS BAIKUN yang hanya mempertegas permintaan perpanjangan waktu saja untuk melakukan peng-upload dokumen dukungan di SILON ;

8. Bahwa berdasarkan bukti T-2 dan T-3 TERMOHON dalam menentukan kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 bagi PEMOHON adalah telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu dengan cara memeriksa dokumen perbaikan syarat dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Hal ini juga diperkuat dengan pengakuan dari PEMOHON yang secara tegas dan jelas mengakui kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 tersebut, sebagaimana termuat dalam dalil permohonan PEMOHON pada angka 9 dalam pokok permohonan yang menyatakan sebagai berikut :

PEMOHON meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jember diberikan waktu tambahan kepada Tim kami sehingga dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati jember.;

Dan hal tersebut juga dibenarkan oleh 2 (dua) Saksi TERMOHON jika tidak ada data yang sudah ter sub-mit yang masuk ke SILON KPU atas perbaikan kedua melainkan hanya pengupload data pendukung saja ;

9. Bahwa kekurangan jumlah syarat minimal dukungan sebesar 1.824 tersebut adalah bukan disebabkan oleh kesalahan TERMOHON, melainkan disebabkan oleh PEMOHON yang tidak dapat memenuhi jumlah syarat minimal data dan dokumen perbaikan persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 yang itu dibenarkan oleh pernyataan saksi 1 (satu) PEMOHON yang menyatakan jika kesalahan terdapat dalam Tim PEMOHON ;
10. Bahwa sebagaimana Jawaban TERMOHON, permohonan PEMOHON pada pokoknya mengajukan tuntutan agar TERMOHON memberikan waktu tambahan kepada PEMOHON agar dapat menuntaskan kekurangan jumlah dukungan 1.824 dalam tahapan penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024, secara jelas dan nyata berkaitan dengan penentuan jadwal dan tahapan yang bukanlah kewenangan TERMOHON melainkan kewenangan KPU RI.



11. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Jember telah sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota, adalah secara jelas telah mengatur program dan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota ;
12. Bahwa sebagaimana pada pokok permohonan, pada intinya status Penyerahan Dukungan Bakal Calon Perseorangan PEMOHON dinyatakan Dikembalikan dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan PEMOHON yang tidak sanggup dalam memenuhi Kekurangan Jumlah Dukungan yang menjadi syarat bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 yang itu diketahui dalam fakta yang muncul dipersidangan berdasarkan keterangan dari Saksi PEMOHON dan Saksi TERMOHON jika PEMOHON tidak melakukan Submit setelah peng-upload'tan data pendukung di SILON dari bakal calon (BACALON) sehingga tidak muncul dalam SILON di KPU.
13. Bahwa berdasarkan Bukti P-3 dari PEMOHON dengan jelas menyatakan bahwasanya PEMOHON dalam proses penyerahan dokumen persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 melalui aplikasi SILON belum TUNTAS hanya sampai pada tahapan GENERATE dan belum men SUBMIT sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga PEMOHON dinyatakan TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
14. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON (Bukti P-1 sampai P-3), PEMOHON tetap tidak dapat membuktikan secara meyakinkan dalil-dalil dalam Permohonannya, karena berdasarkan Bukti-bukti tersebut pada dasarnya PEMOHON tidak selesai dalam melakukan proses pemenuhan Jumlah dukungan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember sebagai syarat menjadi bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 sehingga



TERMOHON meminta kepada Majelis untuk mengesampingkan segala bentuk dalil yang PEMOHON ajukan dan selanjutnya menolak secara tegas dalil-dalil tersebut dalam Permohonannya ;

15. Bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan PEMOHON telah terbantahkan, Maka permohonan PEMOHON beralasan menurut hukum adalah haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan TERMOHON, TERMOHON telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat Peraturan PerUndang-Undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati perseorangan di Kabupaten Jember, oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Majelis pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya

ATAU

Apabila Bawaslu Kabupaten Jember berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen permohonan sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.PNM.LG/3509/VII/2024 tertanggal 22 Juli 2024, Pemohon mengajukan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 22 Juli 2024 pada pukul 15.20 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa nomor tanda terima 001/PS.PNM.LG/3509/VII/2024,



berdasarkan hasil verifikasi formil dan materiil terhadap dokumen permohonan yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak sesuai;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen perbaikan permohonan sengketa Pemilihan Nomor: 002/PS.PNM.LG/3509/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Jember pada tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 15.30 WIB serta diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/35.09/VII/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilihan") Pasal 154 ayat (1) *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan

"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu 2 Tahun 2020) menyatakan:

Pasal 21

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*
- (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:*
 - a. *hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*

- b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Menimbang bahwa berdasarkan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menilai Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Jember menerbitkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

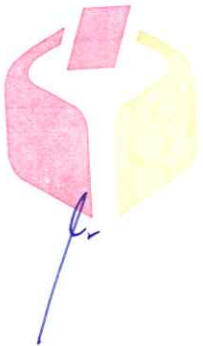
“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) pada Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung*

Menimbang bahwa Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Pemaknaan Objek Sengketa Pemilihan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Program/Kegiatan Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut “SE Bawaslu 90/2024”) pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap adanya dokumen syarat dukungan pasangan calon yang dikembalikan dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen naskah dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan Formulir Model Pengembalian Dukungan KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen



Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember sebagaimana perkara *in casu* maka dokumen tanda Pengembalian bisa menjadi objek sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya dokumen tanda pengembalian tersebut;
- 2) Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan dalam bentuk formulir Model PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, Formulir Model PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU, Formulir Model PENGEMBALIAN.PERBAIKAN.KESATU.DUKUNGAN.KWK-KPU atau formulir Model Pengembalian dengan sebutan lain yang sejenis;
- 3) Tanda pengembalian tersebut dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wewenangnya; dan
- 4) Tanda pengembalian tersebut menimbulkan akibat hukum.

Menimbang berdasarkan huruf E angka 5 SE Bawaslu 90/2024 berkenaan dengan status penyerahan dokumen yang dinyatakan dikembalikan dengan dokumen tanda pengembalian, maka *mutatis mutandis* dapat dijadikan objek sengketa Pemilihan sepanjang memenuhi kriteria tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa Pemilihan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020 *juncto* SE Bawaslu 90/2024, maka Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024 merupakan objek sengketa Pemilihan *a quo*.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“(2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. Bakal Pasangan Calon; atau
b. Pasangan Calon.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan dan Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Jember menerbitkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status penyerahan dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“(2) Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu No.2 Tahun 2020.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Jember menerbitkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data



dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024 yang merugikan hak Pemohon karena status penyerahan dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Jember memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan sesuai dengan ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Termohon melakukan pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor: 211/PL.06.2-Pu/3209/2024 tentang Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah Termohon telah memberikan akses Silon kepada Petugas Penghubung Pemohon berdasarkan pengajuan permohonan akses Silon yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka saksi Termohon atas nama Agus Zainul Rahmat menyampaikan, Pemohon dalam hasil verifikasi faktual kesatu jumlah dukungan yang MS sejumlah 44.267 dan TMS 91.239;

Bahwa berdasarkan fakta Musyawarah terbuka saksi Termohon atas nama Agus Zainul Rahmat menyampaikan kekurangan dukungan sejumlah 83.928;

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota batas waktu penyerahan Dokumen syarat dukungan perbaikan kedua Pasangan Calon Perseorangan kepada Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah mulai dari tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam proses pencalonan Pasangan Calon Perseorangan datang ke kantor Termohon pada Pukul 23.50 WIB tanggal 17 Juli 2024 untuk melakukan Penyerahan syarat Dokumen dukungan perbaikan kedua, pada Pukul 23.50 WIB Pemohon datang untuk meminta tambahan waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dikarenakan belum lengkapnya *input* dan unggah dokumen Syarat perbaikan kedua sejumlah 167.856 dukungan;

Menimbang, Bahwa Pemohon Pada Pukul 23.57 WIB di kantor Termohon untuk menemui Termohon untuk Meminta penjelasan terkait pencalonan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon Pada Pukul 23.59 menyerahkan hasil *generate* kepada Termohon untuk mengetahui jumlah dukungan yang telah terinput dan terunggah pada Sikon Termohon, kemudian diketahui bahwa hasil *generate* tersebut adalah sejumlah 166.032 dukungan;

Menimbang, Bahwa Pada Pukul 00.00 tanggal 18 Juli 2024 Termohon mengembalikan berkas dukungan Pasangan calon perseorangan dengan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU kepada pemohon karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam jumlah dukungan tertanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember tertanggal 17 Juli 2024, jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon sejumlah 166.032 dengan sebaran 28 Kecamatan Se Kabupaten Jember; (Bukti P-2 dan T-2)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, disampaikan bahwa telah dilaksanakan musyawarah tertutup pada



tanggal 27 Juli 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember yang dihadiri Pemohon beserta Kuasa Hukum dan Termohon yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan. Kemudian, proses penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan pada musyawarah tertutup kedua pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan, sehingga proses penyelesaian sengketa pemilihan dilanjutkan pada musyawarah terbuka untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Majelis Musyawarah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka dan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Majelis Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 PKPU 8/2024 yang berbunyi,

- (1) Pasangan Calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 74 dapat melakukan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama Andi Purnomo yang pada Pokoknya "Dalam proses mengunggah dokumen dukungan mengalami kendala jaringan internet di Kecamatan Mumbulsari". Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Musyawarah menilai kendala muncul dari Pemohon bukan muncul atas terjadinya gangguan di Silon, sehingga dinilai tidak dapat merugikan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah terbuka Pemohon belum melakukan Finaslisasi dukungan melalui silon dengan cara melakukan submit sesuai dengan batas penyerahan dukungan pukul 23.59 tanggal 17 Juli 2024 sehingga tidak munculnya dukungan yang sudah di unggah oleh Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Musyawarah menilai Pemohon tidak menyelesaikan Penyerahan dukungan Perbaikan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah terbuka Pemohon tidak bisa membuktikan Keberatan yang dialami Pemohon atas diterbitkannya Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian



Data dan Dokumen Pada Penyerahan Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Jember;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Musyawarah terbuka Pemohon tidak bisa membuktikan dokumen syarat dukungan yang dimiliki Pemohon sejumlah 166.032 berdasarkan Formulir MODEL B.JUMLAH.DUKUNGAN.KWK tentang Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Perbaikan Kedua;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang

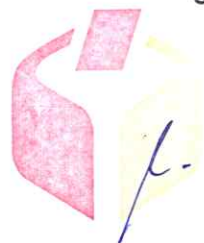


Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Jember pada hari Selasa Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) Sanda Aditya Pradana, 2) Ummul Mu'minat 3) Devi Aulia Rahim 4) Yoyok Adi Pranata 5) Wiwin Riza Kurnia masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Jember dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) Sanda Aditya Pradana, 2) Ummul Mu'minat 3) Wiwin Riza Kurnia masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Jember dan dibantu sekretaris.



Majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Jember

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Ttd

ttd

UMMUL MU'MINAT

SANDA ADITYA PRADANA

WIWIN RIZA KURNIA

Sekretaris

Ttd

PRAMONO HADI

NIP. 198112082001121001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
7 Agustus 2024
Koordinator Sekretariat

Aris Hadi Saputra, S.Si
NIP. 198002082010011009